

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah membuat program nasional yang dinamakan PTSL untuk memudahkan masyarakat di indonesia mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut dikarenakan di indonesia masih banyak tanah yang belum bersertifikat. PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. Jadi dengan pendaftaran tanah melalui program PTSL ini, pemerintah bisa memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mendaftarkan tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah yang sifatnya strategis, dengan jalan memberikan kepada pemegang hak atas tanah berbagai fasilitas atau kemudahan.

Bagi semua objek pendaftaran tanah disatu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dandata yuridis mengenai satu atau beberapa onjek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran yang dapat dilihat dari segi :

1. Pengukuran bidang tanah yang telah di daftarkan tanahnya.
2. Pengumpulan Bukti Kepemilikan Tanah (KTP, KK, SKT,dan SPPT/PBB).
3. Pengumuman agar mengetahui bahwa tanah tersebut sudah telah terdaftar.
4. Pembukuan hak yang dilakukan kantor pertanahan guna membuktikan adanya terdaftar tanahnya.
5. Penertiban dan penyerahan sertifikat kepada masyarakat.

6. Pemasangan tanda batas yang dilakukan oleh pemerintah desa guna mengetahui tanda batas tanahnya.
2. Bahwa prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimana bagi tanah yang belum memiliki data fisik dan data yuridis masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimana prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat antara lain adalah Pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar, pendaftaran pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian hak dan pembukuannya, yang terakhir adalah penerbitan sertifikat.

Sama halnya dengan yang dijelaskan dalam Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang didalamnya dijelaskan tentang prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik diantaranya adalah yang pertama penerbitan sertifikat elektronik dilakukan pendaftaran tanah pertama kali kemudian penerbitan sertifikat elektronik melalui alih media lalu penerbitan sertifikat elektronik dalam rangka pemeliharaan data.

Kemudian dikeluarkan aturan pelaksana dari Peraturan-Peraturan diatas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang dimana ketentuan pelaksanaannya sudah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi *“Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik”*. Artinya prosedur pendaftaran tanah secara analog dan elektronik

tidak jauh berbeda mulai dari pelaksanaannya sampai proses penerbitan sertifikatnya baik dalam bentuk analog dan elektronik.

Kekuatan pembuktian dari sertifikat elektronik maka sudah dijelaskan dalam Pasal 19 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menyatakan “*Surat tanda bukti hak yang dihasilkan dari kegiatan pendaftaran tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat*”. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria juga menyatakan bahwa “*Pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat*”.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan rumusan diatas, penelitian ini menyarankan beberapa hal yang terkait sebagai berikut :

1. Pada kantor pertanahan kabupaten magelang seharusnya lebih meningkatkan kualitas dalam pendataan kepada masyarakat, khususnya kelengkapan berkas dalam pengajuan pendaftaran hak atas tanahnya, sehingga dari beberapa faktor yang menghambat dalam proses pendaftaran tanah dapat berjalan sesuai ketentuan dan selanjutnya semua tanah yang belum terdaftar khususnya di kabupaten magelang agar dapat segera didaftarkan hak atas tanahnya sesuai dengan prosedur dan mencapai target yang sudah ditentukan dan memberikan penyuluhan tentang dampak yang diberikan pada masyarakat sebelum dan sesudah mempunyai sertifikat untuk menghadapi dunia globalisasi yang akan datang.
2. Perlunya koordinasi berkesinambungan atau kerjasama antara pihak kantor pertanahan kabupaten magelang dengan masyarakat agar pelaksanaan PTSL berjalan dengan lancar walaupun terhambatnya proses pelaksanaan dan waktu karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan

perkantoran pertanahan kabupaten magelang dengan masyarakat. Dan dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk Program pendaftaran tanah secara elektronik memang merupakan program yang sangat menarik dan bentuk dari kemajuan ilmu pengetahuan informasi dan teknologi, akan tetapi seharusnya yang menjadi prioritas terlebih dahulu adalah pendaftaran tanah secara sistematis di seluruh indonesia dan langkah selanjutnya melakukan pendaftaran tanah yang ada baik tanah yang berada dikawasan hutan maupun non hutan sehingga data jelas akan terangkum secara sistematis. Untuk memberikan rasa aman dan meyakinkan masyarakat terkait keamanan dari sertifikat elektronik maka seharusnya digitalisasi dilakukan dari tanah pemerintah dan badan usaha. Kemudian menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak sertifikat elektronik sehingga dapat mengurangi jumlah angka persengketaan terkait sertifikat ganda yang menjadi permasalahan sampai saat ini.